

**JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN SISTEM *OPER NOTA*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:  
**MUNTATIAH**  
NIM. 1123202027

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

**JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN SISTEM *OPER NOTA*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)**

**MUNTATIAH  
NIM. 1123202027**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Ayam potong yang merupakan jenis ayam broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Sistem *oper nota* adalah sistem dimana pengepul menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang ada di Pasar dengan tidak menimbang lagi ayam yang dibelinya dari pusat/kandang. Akan tetapi pengepul tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak dan pada saat transaksi pembeli ayam hanya akan diberikan nota sebagai tanda bukti berapa berat dan harga ayam yang telah dibelinya tersebut. Dalam transaksi tersebut seringkali pembeli merasa rugi karena ketidakjelasan berat ayam yang dibelinya tersebut.

Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan masalahnya yaitu: bagaimana praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* pada pedagang ayam di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* pada pedagang ayam potong di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah pengepul dan pedagang ayam potong yang merupakan pihak-pihak dalam jual beli ayam potong yang berada di Pasar Wangon. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* yang dilakukan oleh pengepul dan pedagang ayam yang ada di Pasar dalam transaksi jual beli. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pengepul dan pedagang ayam potong, dan data sekundernya adalah dari dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam.

Kata Kunci: Ayam Potong, *Oper Nota*, Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14

## **BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	16
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
C. Macam-macam Jual Beli .....	31
D. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.....	40

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Sifat Penelitian.....	44
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	44
D. Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Analisis Data .....	51

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Praktik Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem <i>Oper Nota</i> di Pasar Wangon.....	59
C. Analisis Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem <i>Oper Nota</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad dīn*) yang *rahmatan lil'ālamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).<sup>1</sup> Islam juga mendasari muamalah atas dasar rela merelai. Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling merelai.<sup>2</sup>

Perdagangan dan perniagaan selalu di hubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas.<sup>3</sup>

Masalah muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pedoman-pedoman

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-Nūr* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 834-835.

<sup>3</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.

tatanannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Hukum pokok muamalah adalah kebolehan (*al-iba>hat*). Oleh karena itu, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang, umat Islam dibolehkan pada dasarnya mengonsumsi dan memperjualbelikan benda-benda tersebut. Cara yang ditempuh dalam mengetahui hukum bidang muamalah adalah penelusuran dalil, baik dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun pandangan ulama (*ijtihad*).<sup>4</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang

---

<sup>4</sup>Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hlm. 49.

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syari'at Islam.

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.<sup>6</sup>

Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Dengan demikian, maka jika suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal.<sup>7</sup> Menurut Ali Hasan, jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat definisi di antaranya ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang ada manfaatnya.<sup>8</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 60.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 113.

karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحْلَلَ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.<sup>9</sup> Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>10</sup>

2. Dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.

---

<sup>9</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 61.

<sup>10</sup> Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.



### 3. Orang yang melakukan adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

### 4. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.<sup>11</sup> Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh peternak/penjual ayam potong di wilayah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Jual beli yang dilakukan oleh mereka terkadang menggunakan sistem *oper nota*. Sistem ini juga kerap dilakukan oleh penjual ayam di pasar-pasar, khususnya Pasar Wangon Kabupaten Banyumas.

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan* , hlm. 56.

Ayam potong yang merupakan jenis ayam broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam potong yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberikan faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan pencegahan yang baik.<sup>12</sup>

Sistem *oper nota* adalah cara yang sering dilakukan oleh para pengusaha/penjual ayam manakala mereka menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang lain misalnya di pasar-pasar dengan cara *delivery order* dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Akan tetapi berat ayam tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para penjual ayam potong enggan menanggung resiko untuk menimbang lagi berat ayam yang ia beli dari pusat (*kulakan*), sehingga mereka menggunakan sistem *oper nota*. Sebenarnya sistem ini tidak menjamin pembeli ayam tersebut merasa rugi, akan tetapi apabila si pembeli ayam tersebut melakukan pembelian (*kulak*) ayam potong pada sore atau malam hari, dan dijual pada keesokan harinya maka pembeli ayam tersebut merasa rugi, dikarenakan ayam-ayam tersebut telah membuang kotorannya dan berkurang beratnya. Sehingga ketika si pembeli ayam tersebut akan menjual lagi ayamnya di keesokan harinya maka ayam tersebut sudah berkurang beratnya

---

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler](http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler), diakses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 16.35 WIB.

(*susut*). Hal inilah yang sering kali membuat pedagang kecil di pasar mengalami kerugian karena berkurang beratnya. Sebagai contoh misalnya Pak Didi membeli ayam kepada salah satu Pusat penjualan ayam potong di wilayah Wangon sebanyak 105 kg, Pak Didi berjualan ayam di salah satu kios Pasar Ajibarang yang letaknya tidak terlalu jauh. Akan tetapi Pak Didi membeli ayam tersebut dengan cara *oper nota*, harga ayam tersebut dari Pusat misalnya Rp. 20.000,- dan dijual ke pak Didi seharga Rp. 20.500,- dalam arti tidak mengambil keuntungan terlalu banyak dikarenakan berat ayam tersebut tidak ditimbang kembali. Pada saat keesokan harinya, Pak Didi mulai memotong ayam yang telah dibelinya semalam. Seiring waktu berjalan ayam tersebut akan semakin berkurang beratnya. Yang semula 105 kg jika ditimbang ulang menjadi 100 kg. Maka disitulah terkadang penjual ayam merasa rugi.<sup>13</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN SISTEM *OPER NOTA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)” untuk penulis angkat dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Untung, salah satu pedagang ayam potong di Desa Klapagading, Wangon, tanggal 13 Januari 2016.

1. Bagaimana praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* antara pengepul dengan pedagang ayam di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* antara pengepul dengan pedagang ayam di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* yang terjadi pada pedagang ayam dan pengepul di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.
  - b. Untuk mengetahui apakah proses jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* pada pengepul dan pedagang ayam di Pasar Wangon sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* perspektif hukum Islam.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### D. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang penulis maksudkan ialah sebagai berikut:

##### 1. Ayam Potong

Ayam potong ialah sejenis unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan, dan pada umumnya dapat dipelihara lalu disembelih untuk di konsumsi.<sup>14</sup>

##### 2. Sistem *Oper nota*

Adalah sistem yang digunakan apabila pembeli ayam potong membeli ayam dalam keadaan masih hidup tersebut kepada penjual atau distributor ayam, akan tetapi tidak menimbang kembali berapa berat ayam yang dibeli oleh penjual dari peternak ayam, yang mana sudah ditimbang beratnya.

##### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.<sup>15</sup>

Hukum Islam merupakan segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani

---

<sup>14</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 62.

<sup>15</sup> Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

(yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur tentang bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Nasrun haroen dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan antara ulama hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurutnya yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga (*ta'āthī*). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan dinilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan bahwa jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Maksudnya jika terdapat jual beli yang tidak ada, misalnya menjual barang yang masih berada di udara, hal ini termasuk jual beli gharar.<sup>17</sup> Sedangkan dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema penelitian yang berjudul jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* ialah sama-sama mengandung unsur *gharar*, karena ayam yang dibelinya dari pengepul tidak dapat dipastikan jumlah ataupun beratnya sehingga sering merugikan salah satu pihak.

Nazar Bakrie dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* berisi mengenai aturan syarat-syarat dan rukun di dalam jual beli.<sup>18</sup> Di dalam buku ini menjelaskan ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus terpenuhi, apabila semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan maka akan menjadi sempurna proses transaksi jual beli tersebut di dalam Islam. Di dalam skripsi penulis juga mengungkapkan mengenai aturan dan syarat-syarat dalam jual beli dan rukun dalam jual beli yakni, orang yang berakad itu harus berakal, dengan kehendak sendiri, baligh, dan orang yang melakukan akad ialah orang yang berbeda. Sedangkan rukun jual beli yaitu, ada orang yang berakad, adanya *ṣīghat*, ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok:Gema Insani, 2011), hlm. 473.

<sup>18</sup>Nazar Bakrie, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), hlm. 59.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhibil al-Arba'ah* dikatakan bahwa jual beli itu dilakukan agar manusia dapat mengambil keuntungan karena masing-masing dari pembeli sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Allah SWT tidak melarang untuk mengambil keuntungan dalam jual beli dan tidak pula membatasinya. Allah SWT melarang penipuan dan menyembunyian, yaitu memuji barang dagangan dengan pujian yang tidak sebenar-benarnya dan menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut dan sesamanya.<sup>19</sup> Dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema penelitian ialah dalam hal jual beli ayam potong terdapat suatu spekulasi yakni untung-untungan antara pengepul dan pembeli ayam potong yang mana, pengepul tidak menimbang kembali berat ayam yang dibelinya dari kandang/pusat sehingga bisa dikatakan penipuan. Pembeli yang sering mengalami kerugian akibat tidak adanya kejelasan berapa berat ayam yang telah dibelinya tersebut.

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi karya Haryati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari), dalam tulisannya dipaparkan bahwa sistem bon dalam transaksi tersebut digunakan sebagai keterangan pengambilan barang, pembeli emas akan diberikan kuitansi/ nota pembelian yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli tanpa ada ketetapan harga terlebih dahulu. Pembayaran dilakukan jika jumlah uang yang dibayarkan sudah terpenuhi, dan harganya disesuaikan dengan harga emas

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah Juz II* (Bayrut : Darul Kutub al-Alamiah), hlm. 203.



murni pada saat membayar. Sedangkan harga emas murni tidak tetap dan berubah-ubah setiap waktu.

Pelaksanaan praktik jual beli emas dengan sistem bon terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara tertulis yaitu mencatat dalam nota yang berisi keterangan pengambilan barang.<sup>20</sup> Sedangkan dalam skripsi penulis bahwa sistem *oper nota* ialah sistem yang mana jual beli ayam potong tersebut tidak menimbang berat ayam kembali pada saat melakukan transaksi antara pengepul dan pedagang ayam yang ada di Pasar. Pembeli ayam hanya akan diberikan nota yang berisi berapa berat ayam yang sudah ditimbang dari pusat dan berapa harga ayam pada saat itu juga kemudian akan dibayarkan pada keesokan harinya saat akan melakukan transaksi lagi.

Skripsi Nurul Izzah Dienillah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran), dalam pemaparannya jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran dalam proses penyembelihannya di lakukan oleh orang yang meninggalkan shalat. Karena hal tersebut bertentangan dengan syarat jual beli, yang mana objek jual beli tersebut harus suci.<sup>21</sup> Hubungannya dengan tema penelitian dari skripsi penulis, bahwa syarat jual beli yang dilakukan oleh pengepul dan pedagang ayam potong yang

---

<sup>20</sup> Haryati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>21</sup> Nurul Izzah Dieneillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Potong di Pasar Bandarjo Ungaran), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

ada di Pasar Wangon tidak bertentangan dengan syarat jual beli, karena objek jual beli tersebut ialah barang yang suci, karena ayam yang masih hidup.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam” karya Sutiah. Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa di Pasar Selasa para pedagang ayam potong masih banyak yang menyalahi aturan dalam jual beli terutama pada pelaksanaan takaran atau timbangan pada penjualan ayam potong, seperti pedagang yang tidak menyempurnakan timbangan pada saat menimbang. Padahal, dalam Islam ada aturan-aturan yang mengatur tentang takaran atau timbangan dalam berjual beli seperti dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa apabila dalam melakukan jual beli dituntut untuk memenuhi takaran ataupun timbangan.<sup>22</sup> Sedangkan dalam skripsi penulis yang menjadi pokok masalah ialah ayam yang di jual dari pengepul kepada pedagang ayam tidak ditimbang kembali pada saat melakukan transaksi, padahal dalam Islam di anjurkan untuk menyempurnakan timbangan dan harus jelas berapa berat ayam potong yang di belinya tersebut.

Dari pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis amati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* dalam

---

<sup>22</sup> Sutiah, “Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015).

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pasar Wangon, penyajian dan hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas, kesesuaian mekanisme jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Wangon tersebut ialah dengan menggunakan sistem *oper nota* yakni apabila penjual ayam potong menjual ayam tersebut kepada konsumen tidak menimbang lagi berat ayam-ayam tersebut karena resiko yang ditimbulkan. Akan tetapi penjual ayam potong tersebut mengambil keuntungan dari harga yang lebih murah kepada konsumennya. Penjual melakukan pengiriman ayam potong kepada pembeli dengan cara *delivery order* dan langsung memberlakukan sistem *oper nota*. Pembeli hanya menerima nota pembelian saja ketika melakukan transaksi dan akan membayar pada keesokan harinya.
2. Praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak. Kerugian yang dialami oleh konsumen terbilang signifikan dan dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Praktik jual beli ini masih berjalan hingga saat ini karena penjual/pengepul maupun pembeli menganggap jual beli ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan dalam praktiknya menimbulkan permasalahan, sering terjadi kerugian yang dialami

oleh pembeli ayam karena beratnya yang tidak jelas. Selain itu dari aspek hukum, pembeli dan penjual terkesan tidak memperlakukan dalam hal haram dan halalnya jual beli dengan sistem tersebut.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk dapat ditindak lanjuti dalam masalah-masalah yang serupa dengan lebih dalam lagi.
2. Untuk penjual/pengepul diharapkan dapat menjual ayam potong dengan menimbang ulang lagi ayam-ayam tersebut, sehingga barang yang dijual jelas kadarnya dan kuantitasnya sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan dengan pembeli.
3. Untuk pembeli diharapkan membeli ayam potong dengan kuantitas yang jelas dalam memenuhi kebutuhan sehingga tidak terjadi kerugian dan kekecewaan dikemudian hari.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasqi, Imam Abī Zakaria bin Syarof an-Nawawī. 2000. *Shahih Muslim*. Beirut: Dārul Fikri.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika.
- Ahmad dkk, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2000. *Tafsir An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakrie, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. ed: Revisi .Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam et.al*. Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Dewi, Gemala. et.al. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- El Rais, Heppy. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasroen. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Jaziri, Abdurrahman . *al-Fiqh 'Ala Madzāhibil al-Arba'ah Juz II*. Bayrut. Lubnan. t.t.,: Dārul Kutub al-Alamiyah.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Māzah, Abū ‘Abdillah Ibn. 2012. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Dārul Kitab al-Ilmiyah.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2003. *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi ed. Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Rasjid, Sulaiman. 1987. *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Sābiq, As-Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah* terj. Moh. Thalib. Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Fiqh Sunnah* terj. Moh. Thalib. Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharwadi, Chaeruman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad, Winaryo. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi VII* .Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumadi. 1990. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.



- Tim Penyusun al-Qur'an dan Tafsirnya. 2010. *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) . Jakarta: Lentera Abadi.
- Tobrini, Imam Suprayogo. 2003. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok:Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i* terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.

#### SUMBER LAIN:

- Dieneillah, Nurul Izzah. 2015. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Potong di Pasar Bandarjo Ungaran), *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Haryati. 2016. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)”, *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler](http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler), diakses pada tanggal 14 Desember 2016, pukul 16.35 WIB.
- <http://woocara.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-pasar-jenis-jenis-pasar-fungsi-pasar.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016. pukul 01.14 WIB.
- Sutiah. 2015. “Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam”, *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.